

Nomor : 005/SKL/WDII/BTP/II/2023
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal : Surat Keterangan SP Pegawai BTP

Batam, 02 Februari 2023

Kepada Yth,
Direktur Sumber Daya Manusia
Yayasan Vitka

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Dewan Komisi Etik Politeknik Pariwisata Batam mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pegawai Politeknik Pariwisata Batam. Maka dari itu, kami menginformasikan bahwa telah diterbitkan Surat Peringatan (SP) kepada pegawai yang bersangkutan sesuai dengan hasil Rapat Dewan Komisi Etik yang telah dilaksanakan.

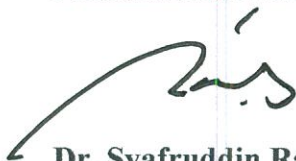
Adapun Surat Peringatan tersebut telah kami berikan kepada pegawai yang bersangkutan dan telah disetujui oleh pegawai tersebut. Berikut data pegawai yang dimaksud :

1. Nensi Lapotulo – 1808159 (SP 3)
2. Okki Kurnia – 1910206 (SP 2)
3. Devid Trinaldo – 1503113 (SP 2)

Surat Peringatan terlampir bersama surat ini.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Wakil Direktur II Bidang Kepegawaian dan Umum
Politeknik Pariwisata Batam



Dr. Syafruddin Rais, M.Par
NIDN. 1027107501

Mengetahui,
Direktur Politeknik Pariwisata Batam



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
NIDN. 3830046701

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Vitka
2. Arsip

SURAT PERINGATAN

Nomor : 001/SP-3/BTP/I/2023

Surat peringatan ini ditujukan kepada:

Nama : Nensi Lapotulo
NIK : 1808159
Unit Kerja : Dosen Manajemen Divisi Kamar

Sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan dianggap telah melanggar peraturan Yayasan Vitka dengan No SK : 017/PP/YV-KY/I/2021 dan sesuai hasil rapat Dewan Komisi Etik Politeknik Pariwisata Batam pada tanggal 26 Januari 2023 maka ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELANGGARAN :

❖ PASAL 51 – PELANGGARAN TINGKAT 1

1. Ayat (13) : Membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada atasan dan merugikan karyawan lainnya.

❖ PASAL 53 – PELANGGARAN TINGKAT 3

1. Ayat (5) : Memberi pengarahan kerja kepada bawahannya tanpa mengindahkan SOP sehingga membahayakan dan merugikan dirinya sendiri atau karyawan lain dan/atau Yayasan Vitka.

JENIS SANKSI :

❖ PASAL 55 – JENIS SANKSI

1. Ayat (1) : Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis
 - a. Surat Peringatan Ketiga : Sanksi penundaan kenaikan gaji 3 (Tiga) tahun.
Karyawan telah mendapat surat peringatan tertulis, menunjukkan perubahan dalam tempo 6 (enam) bulan, maka surat peringatan tersebut dengan sendirinya selesai, tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran lagi walaupun dalam bentuk pelanggaran berbeda, kepada yang bersangkutan diberi surat peringatan tingkat berikutnya

Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya. Surat Peringatan ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan kembali akan ada peringatan selanjutnya.

Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati oleh yang bersangkutan.

Penerima SP


Nensi Lapotulo
NIK. 1808159

Batam, 26 Januari 2023
Wakil Direktur II Bidang SDM,


Dr. Syafruddin Rais, M.Par
NIDN. 1027107501

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Arsip.


31/01-2023.

SURAT PERINGATAN
Nomor : 003/SP-2/BTP/I/2023

Surat peringatan ini ditujukan kepada:

Nama : Okki Kurnia
NIK : 1910206
Unit Kerja : Dosen Manajemen Divisi Kamar

Sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan dianggap telah melanggar peraturan Yayasan Vitka dengan No SK : 017/PP/YV-KY/I/2021 dan sesuai hasil rapat Dewan Komisi Etik Politeknik Pariwisata Batam maka ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELANGGARAN :

❖ PASAL 51 – PELANGGARAN TINGKAT 1

1. Ayat (1) : Tidak masuk kerja 2 (dua) hari, dalam satu bulan tidak berturut-turut dan atau 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa surat keterangan yang jelas dan sah.

❖ PASAL 52 – PELANGGARAN TINGKAT 2

1. Ayat (1) : Pengulangan atas pelanggaran tingkat 1 (satu) setelah diberikannya surat peringatan ke-1 (satu).
2. Ayat (7) : Tidak hadir selama maksimal 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

JENIS SANKSI :

❖ PASAL 55 – JENIS SANKSI

1. Ayat (1) : Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis
 - a. Surat Peringatan Kedua : Sanksi penundaan kenaikan gaji 2 (dua) tahun.
Karyawan telah mendapat surat peringatan tertulis, menunjukkan perubahan dalam tempo 6 (enam) bulan, maka surat peringatan tersebut dengan sendirinya selesai, tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran lagi walaupun dalam bentuk pelanggaran berbeda, kepada yang bersangkutan diberi surat peringatan tingkat berikutnya.

Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya. Surat Peringatan ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan kembali akan ada peringatan selanjutnya.

Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati oleh yang bersangkutan.

Penerima SP


Okki Kurnia
NIK. 1910206

Batam, 26 Januari 2023
Wakil Direktur II Bidang SDM,



Dr. Syafruddin Rais, M.Par
NIDN. 1027107501

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Arsip.

3162-2023

SURAT PERINGATAN
Nomor : 004/SP-2/BTP/I/2023

Surat peringatan ini ditujukan kepada:

Nama : Devid Trinaldo Simatupang
NIK : 1503113
Unit Kerja : Dosen Manajemen Divisi Kamar

Sehubungan dengan perilaku yang bersangkutan dianggap telah melanggar peraturan Yayasan Vitka dengan No SK : 017/PP/YV-KY/I/2021 dan sesuai hasil rapat Dewan Komisi Etik Politeknik Pariwisata Batam pada tanggal 26 Januari 2023 maka ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELANGGARAN :

❖ PASAL 51 – PELANGGARAN TINGKAT 1

1. Ayat (1) : Tidak masuk kerja 2 (dua) hari, dalam satu bulan tidak berturut-turut dan atau 6 (enam) hari tidak berturut-turut dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa surat keterangan yang jelas dan sah.

❖ PASAL 52 – PELANGGARAN TINGKAT 2

1. Ayat (1) : Pengulangan atas pelanggaran tingkat 1 (satu) setelah diberikannya surat peringatan ke-1 (satu).
2. Ayat (7) : Tidak hadir selama maksimal 5 (lima) hari kerja tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tanpa penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

JENIS SANKSI :

❖ PASAL 55 – JENIS SANKSI

1. Ayat (1) : Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis
 - a. Surat Peringatan Kedua : Sanksi penundaan kenaikan gaji 2 (dua) tahun.
Karyawan telah mendapat surat peringatan tertulis, menunjukkan perubahan dalam tempo 6 (enam) bulan, maka surat peringatan tersebut dengan sendirinya selesai, tetapi jika dalam jangka waktunya peringatan tersebut ternyata melakukan pelanggaran lagi walaupun dalam bentuk pelanggaran berbeda, kepada yang bersangkutan diberi surat peringatan tingkat berikutnya.

Dengan diterbitkannya Surat Peringatan ini diharapkan yang bersangkutan akan lebih bertanggung jawab, mengerti dan menyadari apa yang telah dilakukannya. Surat Peringatan ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan kembali akan ada peringatan selanjutnya.

Demikian surat peringatan ini dibuat agar dapat diperhatikan dan ditaati oleh yang bersangkutan.

Penerima SP



Devid Trinaldo Simatupang
NIP. 1503113

Batam, 26 Januari 2023
Wakil Direktur II Bidang SDM,



BTP
Batam Tourism
Polytechnic

Dr. Syafruddin Rais, M.Par
NIDN. 1027107501

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Arsip.

31/01-2023.